



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Hafiz Syafei als Hafiz Bin Nursyafei;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. H. Samiin Rt. 04/Rw. 05 No. 53 Kel. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rutan oleh :

1. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;
2. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampaidengantanggal 31 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejangtanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 11 April 2019 Nomor. 1181/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Hal 1 Putusan No. 174/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya DENI WAHYUDIN, SH., pada Kantor Hukum ADE MANANSYAH, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Tanah Sereal XIII No. 8, Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 174/Pid.Sus/ 2019/PT.DKI. tanggal 15 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang telah diputus pada tanggal 9 April 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM- 19/JKT.BRT/01/2019 tertanggal 8 Januari 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAFIZ SYAFEI als HAFIZ Bin NURSYAFEI pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Joglo Raya Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 20.00 WIB, saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi ALI NURDIANSYAH, SH., saksi HARSONO

Hal 2 Putusan No. 174/Pid.Sus/2019/PT.DKI



dan saksi HERI SETIAWAN dari Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Jalan Meruya Selatan, Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang dicurigai sering mengedarkan Narkotika jenis daun ganja di daerah Kelurahan Joglo Kembangan, Jakarta Barat, berbekal informasi tersebut para saksi langsung mengarah ke Jalan Joglo Raya Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan sesampainya di Jalan Joglo Raya Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat tersebut sekira jam 23.00 WIB, dan saat itu para saksi melihat seseorang yang dicurigai lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama MUHAMMAD HAFIZ SYAFEI als HAFIZ Bin NURSYAFEI (terdakwa), setelah terdakwa MUHAMMAD HAFIZ SYAFEI als HAFIZ Bin NURSYAFEI digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi daun ganja, 1 (satu) paket kecil daun ganja ganja dan 1 (satu) bungkus plastik batang ganja dengan berat brutto seluruhnya 27,2 gram didalam tas Terdakwa dan juga ditemukan barang bukti lain 1 (satu) unit HP merek Samsung yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAFIZ SYAFEI als HAFIZ Bin NURSYAFEI mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sedang berisi daun ganja, 1 (satu) paket kecil daun ganja ganja dan 1 (satu) bungkus plastic batang ganja dengan berat brutto seluruhnya 27,2 gram tersebut dengan cara membeli dari ISAL (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana 1 (satu) paket sedang berisi daun ganja oleh Terdakwa bersihkan dengan cara batangnya Terdakwa ambil dan kemudian sebagian daun ganja Terdakwa ambil dan Terdakwa jadikan 1 (satu) paket kecil.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli daun ganja tersebut untuk Terdakwa jual dan dari hasil menjual daun ganja Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mengkonsumsi secara gratis.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika jenis daun ganja tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5291/NNF/ 2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh VITA LUNARTI, SSi., dan DEWI ERNI, A.Md., S.H., dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus kertas koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 15,2451 gram (sisa berat netto 14,7497 gram) diberi nomor barang 2300/2018/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang-batang kering bercampur daun-daun kering dengan berat netto 2,5143 gram (sisa berat netto 2,1880 gram) diberi nomor barang 2301/2018/PF.

Kesimpulan:

2300/2018/PF dan 2301/2018/PF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja.

Keterangan:

Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAFIZ SYAFEI als HAFIZ Bin NURSYAFEI pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Joglo Raya Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira jam 20.00 WIB, saksi ABUBAKAR AJIE LUHULIMA bersama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi ALI NURDIANSYAH, S.H., saksi HARSONO dan saksi HERI SETIAWAN dari Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi wilayah di Jalan Meruya Selatan, Jakarta Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang dicurigai sering mengedarkan Narkotika jenis daun ganja di daerah Kelurahan Joglo Kembangan, Jakarta Barat, berbekal informasi tersebut para saksi langsung mengarah ke Jalan Joglo Raya Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dan sesampainya di Jalan Joglo Raya Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat tersebut sekira jam 23.00 WIB, dan saat itu para saksi melihat seseorang yang dicurigai lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama MUHAMMAD HAFIZ SYAFEI als HAFIZ Bin NURSYAFEI (terdakwa), setelah terdakwa MUHAMMAD HAFIZ SYAFEI als HAFIZ Bin NURSYAFEI digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang berisi daun ganja, 1 (satu) paket kecil daun ganja ganja dan 1 (satu) bungkus plastik batang ganja dengan berat brutto seluruhnya 27,2 gram didalam tas Terdakwa dan juga ditemukan barang bukti lain 1 (satu) unit HP merek Samsung yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket sedang berisi daun ganja, 1 (satu) paket kecil daun ganja ganja dan 1 (satu) bungkus plastik batang ganja dengan berat brutto seluruhnya 27,2 gram tersebut milik Terdakwa yang mana Terdakwa menyimpan daun ganja didalam tas tersebut untuk Terdakwa kuasai dan rencananya daun ganja tersebut untuk diberikan kepada orang lain dan sebagiannya untuk Terdakwa konsumsi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenisdaun ganja tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5291/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 yang

Hal 5 Putusan No. 174/Pid.Sus/2019/PT.DKI



ditandatangani oleh VITA LUNARTI, SSi., dan DEWI ERNI, A.Md., S.H., dengan hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus kertas koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 15,2451 gram (sisa berat netto 14,7497 gram) diberi nomor barang 2300/2018/PF.
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan batang-batang kering bercampur daun-daun kering dengan berat netto 2,5143 gram (sisa berat netto 2,1880 gram) diberi nomor barang 2301/2018/PF.

Kesimpulan:

2300/2018/PF dan 2301/2018/PF, berupa daun –daun kering tersebut diatas adalah benar Ganja.

Keterangan:

Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomo rurut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum, telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barat, tertanggal 9 April 2019, No REG.PERK : PDM-19/JKT.BRT/01/2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hafiz Syafei als Hafiz Bin Nursyafeit er bukti secara sah dan meyakinkan bersalah *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair* melanggar Pasal114 ayat(1) UndangUndang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hafiz Syafei als Hafiz Bin Nursyafei dengan pidana penjara selama7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulanpenjara;

Hal 6 Putusan No. 174/Pid.Sus/2019/PT.DKI



3. Barangbuktiberupa:

- 1 (satu) paket sedang daun ganja, 1 (satu) paket kecil daun ganja berikut 1 (satu) bungkus batang ganja brutto 27,2 gram (berat netto 15,2451 gram dan berat netto 2,5143 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 14,7497 gram dan 2,1880 gram) mengandung ganja;
 - 1 (satu) tas slempang dan 1 (satu) unit HP Samsung;
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 59/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Br., 9 April 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hafiz Syafei als Hafiz Bin Nursyafei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hafiz Syafei als Hafiz Bin Nursyafei oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barangbuktiberupa:
 - 1 (satu) paket sedang daun ganja, 1 (satu) paket kecil daun ganja berikut 1 (satu) bungkus batang ganja brutto 27,2 gram (berat netto 15,2451 gram dan berat netto 2,5143 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 14,7497 gram dan 2,1880 gram) mengandung ganja;
 - 1 (satu) tas slempang dan 1 (satu) unit HP Samsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 April 2019, Nomor 38/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. yang dibuat oleh I GEDE RENASA, SH., MH, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 9 April 2019 Nomor. 59/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2019 ;
2. Bahwa, sampai berkas ini diperiksa dan diputus di Tingkat Banding, Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak mengajukan memori banding ;
3. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) No. 59/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt. masing-masing tanggal 25 April 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 April 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa, kemudian Terdakwa pada tanggal 11 April 2019 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa dalam perkara banding ini tidak mengajukan Memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dalam permintaan bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi

Hal 8 Putusan No. 174/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 59/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., tanggal 9 April 2019, beserta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dihubungkan dengan pasal dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebatas terbuktinya fakta perbuatan terdakwa membeli Narkotika Golongan I, oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan primair tersebut dengan tepat dan benar atas perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang tercantum dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam fakta yang terungkap terbukti terdakwa membeli Narkotika dan tidak untuk unsur alternatif selebihnya, sehingga dengan demikian sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana tersebut harus diubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat banding sudah setimpal dan memenuhi rasa keadilan, demikian pula tentang pengurangan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan status barang bukti karena sudah tepat dan benar maka semuanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat No. 59/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 9 April 2019, harus diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sedang selebihnya dikuatkan ;

Hal 9 Putusan No. 174/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

- i. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- ii. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 9 April 2019, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sedang selebihnya dikuatkan sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Hafiz Syafei als Hafiz Bin Nursyafei terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt., tanggal 9 April 2019 untuk selebihnya ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2019** oleh kami **Dr. Hj. HERU IRIANI, SH.M.Hum.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH.,** dan **SRI ANDINI, SH., MH.,** para Hakim Anggota yang ditunjuk

Hal 10 Putusan No. 174/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **14 Juni 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **NOERHAYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Nomor 174/Pid.Sus/2019/PT.DKI, tanggal 15 Mei 2019, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT., SH.

Dr. Hj. HERU IRIANI., SH.,M.Hum

SRI ANDINI., SH. MH

PANITERA PENGGANTI

NOERHAYATI, SH.

Hal 11 Putusan No. 174/Pid.Sus/2019/PT.DKI